



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 15 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa tuntutan perkembangan dinamika kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu membentuk dan menata struktur organisasi Dinas Kota Tasikmalaya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002-2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2) ;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOTA
TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa ;
7. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya ;
8. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Tasikmalaya ;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya ;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan ;
 2. Dinas Kesehatan ;
 3. Dinas Pertanian ;
 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
 5. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
 6. Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja;
 7. Dinas Pekerjaan Umum ;
 8. Dinas Perhubungan ;
 9. Dinas Pendapatan;
 10. Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Dinas Pendidikan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang Pendidikan

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan ;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian tenaga teknis dan non teknis ;
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan program di bidang pendidikan ;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan kurikulum pendidikan dasar yang meliputi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar serta Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ;
- e. pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan kurikulum pendidikan menengah yang meliputi Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan ;
- f. pelaksanaan kegiatan pembinaan pendidikan luar sekolah, pemuda, olah raga dan budaya ;
- g. pemberian rekomendasi dan ijin di bidang pendidikan ;
- h. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Walikota sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2) Subbagian Keuangan ;
- c. Bidang Bina Program, membawahkan:
 - 1) Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 - 1) Seksi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 - 2) Seksi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
- e. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
 - 1) Seksi Sekolah Menengah Umum ;
 - 2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
- f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olahraga dan Budaya, membawahkan :
 - 1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat ;
 - 2) Seksi Pendidikan Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 7

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang pembinaan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan ;
- b. perencanaan program pembinaan dan evaluasi di bidang kesehatan ;
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan farmasi ;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan masyarakat ;
- e. pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyakit menular dan kesehatan lingkungan ;
- f. pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan keluarga ;
- g. pemberian rekomendasi dan ijin di bidang kesehatan;
- h. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Walikota sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kefarmasian, membawahkan :
 - 1) Seksi Bina Farmasi ;
 - 2) Seksi Perbekalan Farmasi dan Alat Kesehatan.
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 - 1) Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan ;
 - 2) Seksi Promosi Kesehatan.
 - e. Bidang Bina Kesehatan Keluarga dan Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat ;
 - 2) Seksi Kesehatan Keluarga.